

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Cianjur menunjukkan bahwa meskipun upaya mediasi telah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi tersebut masih belum berjalan secara efektif dan efisien, ditandai oleh berbagai kendala belum mencapai hasil yang optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.
2. Hambatan/Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam menjalankan mediasi hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terutama bagi para pejabat yang

menangani kasus melalui mediasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan kinerja terbaik sebagai mediator, dengan selalu siap dan sigap dalam menjalankan tugas. Peningkatan kualitas ini penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses mediasi sengketa tanah, yang melibatkan kasus dan pihak dengan berbagai karakteristik. Pelatihan bagi pejabat terkait sangat diperlukan, dengan tambahan materi dari para ahli dan berbagi pengalaman dengan pejabat lain yang lebih berpengalaman, baik dari lingkungan kerja sendiri maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.

2. Masyarakat diharapkan menyadari hak-hak mereka atas tanah untuk mencegah terjadinya sengketa hak atas tanah. Setiap individu sebaiknya memahami status tanah di sekitarnya dan menghindari menempati atau mengambil tanah yang bukan miliknya. Penyelesaian sengketa lebih baik dilakukan melalui mediasi, karena dari segi waktu dan biaya lebih efisien. Selain itu, masyarakat yang belum mengurus administrasi tanahnya perlu segera melakukannya untuk mencegah persengketaan di masa mendatang.